



**PUTUSAN**

NOMOR : 0396/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**MONA SUSANTI alias NONA SUSANTI BINTI ABDUL**

**AZIZ EDISON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan H. M. Nur-Sembilang Nomor 204 RT.01 RW.04 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

**DIKI SYAPUTRA BIN SAFRI K**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Security, Tempat kediaman semula di Jalan H. M. Nur-Sembilang No.204 RT.01RW.04 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Agama tersebut :**

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 <Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register perkara Nomor : 0396/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 24 Maret 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 45/15/V/2000, tertanggal 22 Mei 2000;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Sembilang, Pekanbaru selama lebih kurang sepuluh tahun dan pada sekitar akhir tahun 2010 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tak lama kemudian ikut keluar pula, dan kemudian tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang, masing-masing bernama:
  - a Dino Pratama Putra (laki-laki), umur 14 tahun;
  - b Roy Mody Alvarizi (laki-laki), umur 10 tahun;
  - c Nadya Monica (perempuan), umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang puncaknya pada sekitar tahun 2010 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah tidak tahan lagi atas sikap dan tindakan Tergugat dengan harapan Tergugat mau menjemput dan memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik lagi;
- 6 Bahwa tak lama setelah kepergian Penggugat, kemudian Tergugat keluar pula dari rumah orangtua Penggugat dan tidak memberikan kabar berita mengenai keberadaannya kepada Penggugat;
- 7 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

- 8 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**-SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Koordinator Wilayah Riau sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas Panggilan Nomor 0396/  
Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 28  
Maret 2014;
- 2 Relaas Panggilan Nomor 0396/  
Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 28  
April 2014

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan dan perubahan dalam gugatan;

Hal 3 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

**1 BUKTI SURAT :**

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mona Susanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Nopember 2011 Nomor 14716307830023 potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Diki Syaputra sebagai suami dan Mona Susanti sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tanggal 22 Mei 2000 Nomor 45/15/V/2000 potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2 ;

**1 BUKTI SAKSI :**

- 2.1. Ernawati binti Amirlius, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Limbungan, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat setelah aqad nikah;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 11 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, nafkah Penggugat selama ditinggalkan dari bantuan keluarga disamping ia bekerja sendiri;
- Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat sekian lama;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama tersebut;

2 Imelda binti Baitul, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Sembilang Nomor 204, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat setelah aqad nikah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, nafkah Penggugat selama ditinggalkan dari bantuan keluarga disamping ia bekerja sendiri;
- Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat sekian lama;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal yang jelas (Ghaib) telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Wilayah Propinsi Riau, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1 s/d 4)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang tanpa ada kabar dan nafkah, oleh karena didasarkan pada dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya, dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, yang kedua saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan H. M. Nur-Sembilang Nomor 204 RT.01 RW.04 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan H. M. Nur-Sembilang No.204 RT.01RW.04 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana Penggugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal 7 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2000, yang mana kedua orang saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya adalah Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui tempat kediamannya sampai sekarang, dan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak ada khabar beritanya, alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat setelah aqad nikah dahulu mengucapkan janji sighth taklik talak saksi mendengar dan mengetahui tentang ucapan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2010, sampai sekarang; Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah aqad nikah dahulu;
- 3 Bahwa tidak ada harapan Penggugat membina rumah tangganya dengan Tergugat lagi, karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat tidak

Hal 9 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reda dan bersedia membayar uang  
iwadh kalau gugatannya diterima;

- 4 Bahwa Tergugat telah melanggar  
taklik talak yang diucapkannya  
sesudah aqad nikah dahulu angka 1  
yaitu Tergugat telah meninggal  
Penggugat lebih 2 (dua) tahun  
berturut-turut, angka 2 yaitu  
Tergugat tidak memberi nafkah  
wajib kepada Penggugat sudah lebih  
3 (tiga) bulan lamanya, dan angka 4  
Tergugat membiarkan dan tidak  
memperdulikan Penggugat sudah  
lebih 6 (enam) lamanya, sedangkan  
Penggugat bersedia membayar uang  
iwadh sebesar Rp. 10.000,-  
(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah  
sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,  
yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : “Suami  
melanggar taklik talak”, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan  
oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama  
sebagai berikut ;

- 1 Al-qur'an surat Al-isra' ayat 34 :

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung  
jawabannya;

- 2 Kitab Ahkam Al-qur'an juz II halaman 405 :



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mmenghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Diki Syaputra bin Sfari. K) terhadap Penggugat (Mona Susanti alias Nona Susanti binti Abdul Aziz Edison) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan

Hal 11 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014 Masehi** bersamaan dengan tanggal **16 Syawal 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi Salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

**Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA I,

**H. ASLI SA'AN, SH**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. MARDANIS, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UMI SALMAH, SH**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

---

5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)**

Hal 13 dari 13 hal. Pts No.0396/Pdt.G/2014/PA.Pbr